

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, perusahaan pembiayaan sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan nonbank makin dikenal luas oleh masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan nonbank ini amat beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, antara lain sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan usaha kartu kredit (*credit card*). Munculnya lembaga pembiayaan sebagai sarana dan sumber pembiayaan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk penyaluran dana untuk menumbuhkan serta mewujudkan aspirasi dan cita-cita masyarakat, khususnya para pelaku usaha agar dapat mengatasi masalah keterbatasan modal.

Lahirnya lembaga pembiayaan nonbank ini diatur dalam Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Lembaga pembiayaan dalam pelaksanaannya diatur di dalam KepMenKeu Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dengan

bidang usaha pembiayaan antara lain sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), modal ventura (*venture capital*), dan usaha kartu kredit (*credit card*). Pada tanggal 3 Oktober 1995, Menteri Keuangan mengeluarkan KepMenKeu No. 468/KMK.017/1995 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KepMenKeu No. 468/KMK.017/1995 tentang Lembaga Pembiayaan diatur bahwa modal ventura (*venture capital*) tidak termasuk ke dalam lembaga pembiayaan. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan diberikan dua opsi, yaitu sebagai perusahaan pembiayaan atau perusahaan modal ventura (*venture capital*). Peraturan tentang lembaga pembiayaan terakhir diubah dengan KepMenKeu No. 448/KMK.017/2000 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan terbentuk sebagai salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal tanpa harus memberikan jaminan dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, setelah beberapa kali mengalami perubahan pada tanggal 29 September 2006, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut PMK No. 84/2006) yang di dalamnya mengatur tentang pendirian perusahaan pembiayaan serta untuk meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam pembangunan nasional. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan terdahulu yang juga mengatur tentang perusahaan pembiayaan. Pasal 7 ayat (1) PMK No. 84/2006 menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dalam kegiatan usahanya merupakan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Oleh karena itu, pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas tidak hanya harus mengacu pada

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan umum yang mengatur tentang perusahaan berbentuk perseroan terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) jika perusahaan tersebut berbentuk PT (Persero), tetapi juga harus mengacu pada PMK No. 84/2006 sebagai peraturan khusus yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan. Peraturan khusus bagi perusahaan pembiayaan ini dipandang perlu oleh pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 7 Ayat (1) PMK No. 84/2006 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Tetapi dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah mengenai perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero). Di dalam prakteknya, bentuk perusahaan pembiayaan bukan hanya perseroan terbatas dan koperasi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) PMK No. 84/2006, melainkan ada pula perusahaan pembiayaan BUMN yang berbentuk PT (Persero). Salah satu perusahaan pembiayaan BUMN yang berbentuk PT (Persero) adalah PT PANN MULTIFINANCE (Persero), yaitu suatu perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal, dengan tujuan untuk mengembangkan pelayaran nasional. PT PANN (Persero) didirikan oleh pemerintah karena pertumbuhan dan perkembangan armada niaga nasional dan galangan-galangan kapal Indonesia dinilai terlalu lamban.

PT PANN (Persero) memerankan dua fungsi, yaitu sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang pengadaan/investasi kapal-kapal untuk membantu perkembangan perusahaan-perusahaan pelayaran dan industri galangan-galangan nasional, di mana PT PANN (Persero) bertindak sebagai *Ships-Financing, Owning, dan Leasing Company*, dan sebagai alat pelaksana dari pemerintah untuk mengembangkan armada nasional di mana PT PANN (Persero) harus memegang peranan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pola pembangunan dan pengembangan armada secara nasional, termasuk standardisasi peralatan-peralatan kapal serta turut memberi pengarah dan pembinaan penyelenggaraan pelayaran dari segi operasional dan manajemen.

PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN (Persero)) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (Persero) dan didirikan pada tanggal 16 Mei tahun 1974 oleh Pemerintah Indonesia melalui PP No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI dan Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia), yaitu untuk pendirian persero dalam bidang pengembangan armada niaga nasional sebagai alternatif lembaga keuangan nonbank yang bergerak di bidang pembiayaan kapal. Selain dari pembiayaan kapal PT PANN (Persero) sekarang ini perusahaan tersebut juga melakukan kegiatan pembiayaan lain seperti, sewa guna usaha (*leasing*), beli angsur (*purchase on installment*), dan anjak piutang (*factoring*). (Laporan Tahunan PT PANN MULTIFINANCE (Persero), 2005:37).

PT PANN (Persero), untuk melaksanakan kebijaksanaan dan menunjang program Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, serta dalam bidang pembiayaan pada khususnya, dan untuk memaksimalkan *yield* atas

dana yang tersedia, maka pada tanggal 15 Mei 1991 PT PANN (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memperluas kegiatan pembiayaan meliputi, sewa guna usaha (*leasing*), beli angsur (*purchase on installment*), modal ventura (*venture capital*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan anjak piutang (*factoring*) dan merubah nama PT PANN (Persero) menjadi PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukannya suatu penelitian tentang pendirian PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebagai BUMN (Persero) yang bergerak dibidang lembaga pembiayaan dan telah berdiri sebelum adanya peraturan PMK No.84/2006, dengan judul **“Pendirian Perusahaan Pembiayaan Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah tata cara pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas berdasarkan PMK No.84/2006.

Pokok Bahasan:

1. Syarat dan prosedur dalam pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero) berdasarkan PMK No.84/2006;
2. Dokumen legalitas pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero) PMK No.84/2006.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Perdata Ekonomi, yaitu hukum lembaga pembiayaan khususnya tentang syarat dan prosedur pendirian perusahaan pembiayaan;
2. Ruang lingkup substansi adalah pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero) berdasarkan PMK No.84/2006 yaitu tentang syarat dan prosedur pendirian perusahaan pembiayaan dan dokumen legalitas perusahaan pembiayaan khususnya PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menggambarkan secara jelas, lengkap, dan terinci mengenai syarat dan prosedur pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero) berdasarkan PMK No.84/2006;
- b. Dokumen legalitas pendirian perusahaan pembiayaan berdasarkan PMK No.84/2006.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai 2 aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai kajian keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum lembaga pembiayaan khususnya syarat dan prosedur pendirian perusahaan pembiayaan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

1. Menjadi sumber bacaan dan sebagai sumber data bagi yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan, khususnya tentang syarat dan prosedur pendirian perusahaan pembiayaan;
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.